

## Permohonan Pengesahan Perkawinan sebagai Syarat Pencairan Uang Duka dan Pensiun Janda dari PT. Taspen (Studi Putusan No. 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk)

Ainunisya Maharani<sup>1\*</sup>, Mohammad Yasir Fauzi<sup>1</sup>, Kartika S<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia



Nunisyamaharani@gmail.com\*

### Abstract

The legalization of marriage in state law is often a prerequisite in various aspects of administration, including the disbursement of bereavement and widow's pension from PT. TASPEN. The problem arises when the married couple does not have an official marriage certificate recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) or the Civil Registry. In Decision No. 580/Pdt.G/2023/PA. Tnk, a wife submits an application for isbat nikah so that her marriage with her deceased husband can be legally recognized to obtain pension rights and bereavement compensation. This research aims to understand the legal basis and considerations of the Panel of Judges in legalizing unregistered marriages and their impact on civil rights. The method used is qualitative with a normative juridical approach to Decision No. 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk. The results of the study show that judges consider the aspect of justice by paying attention to evidence of legally married religion even though it has not been administratively recorded. In addition, the judge also referred to the principle of benefit and legal protection for widows. This study emphasizes the importance of marriage registration as legal protection for couples who marry religiously. Thus, the Religious Court plays a role in ensuring justice and legal certainty for the community.

**Keywords:** Married Validation, Court Decusion, PT. TASPEN

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
5622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pernikahan merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan, di mana dua individu yang berbeda jenis kelamin bersatu untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Pernikahan bukan sekedar pertemuan antara laki laki dan perempuan untuk memperoleh keturunan, atau hanya sebatas menyalurkan hasrat hawa nafsu belaka (Nasution, 2021). Namun harus memaknai tujuan perkawinan kepada arah sakinah, mawaddah wa rahmah (Khairani & Bawono, 2022). Selaras dengan prinsip kekekalan dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi pondasi dari suatu pernikahan (Hikmatullah, 2021). Maka dari itu, pernikahan ialah sebuah perjanjian yang mencakup setiap elemen yang ada dalam ucapan suci “nikah” atau “*tazwij*” juga dapat berarti akad nikah (ijab qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya bagi semua orang yang telah mencapai usia dewasa dan berencana untuk menikah. (Dwi Atmoko, Baihaki, & SHI, 2022).

Sedangkan sistem hukum Indonesia, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pasangan serta didaftarkan secara resmi oleh pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan

ialah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap perkawinan wajib dicatat berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku." (BPK RI, 1974) Bahwa untuk menimbang keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun perkawinan dan adapun rukun nikah tersebut disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Rukun nikah tersebut meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-qabul. Islam menganggap pernikahan sebagai suatu sarana yang sangat penting untuk membangun keluarga yang bahagia dan damai. Pernikahan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia dengan baik. (Asrori, 2017) Dalam konteks ini, ditemukan dalam firman Allah seperti yang telah tertera dibawah ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum [30] : 21)

Dalam ketentuan hukum Islam, isbat nikah tidak disebutkan secara eksplisit karena tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara langsung membahas mengenai hal tersebut. Di masa Nabi Muhammad SAW, pernikahan cukup diumumkan melalui walimah sebagai tanda telah berlangsungnya akad. Ketika itu, selama seluruh rukun dan syarat pernikahan terpenuhi menurut ketentuan syariat, maka pernikahan sudah dianggap sah secara agama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, berkembang pendekatan dari Al-Qur'an, fikih, dan pendapat para ulama yang menilai bahwa pencatatan pernikahan sangat penting. Tujuannya adalah untuk mendukung kepentingan administratif negara, menjaga keteraturan dalam pelaksanaan pernikahan, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah (Khairunnisa, Subekti, & Jannah, 2022). Pencatatan pernikahan dapat digambarkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya mendokumentasikan segala bentuk transaksi muamalah, termasuk pernikahan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
رِجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا  
مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan

*orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Baqarah [2] : 282)*

Meskipun ayat ini berbicara tentang transaksi keuangan, tetapi dalam urusan pernikahan termasuk pencatatan perkawinan ayat ini juga ditekankan tentang pentingnya saksi dalam pencatatan agar ada bukti yang jelas dan dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan aturan dalam pernikahan, dimana keberadaan saksi menjadi syarat sahnya akad nikah dalam Islam. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum terhadap suatu pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum." Dengan demikian, pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memperoleh perlindungan hukum. Namun, berdasarkan pemahaman dari Surah Al-Baqarah ayat 282, pasangan yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia tetap diperbolehkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan tersebut.

Dilihat dari manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan karena dapat dijadikan alat bukti agar mendapatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan, terutama perempuan dalam kehidupan rumah tangga (Khotimah et al., 2024). Meskipun pencatatan pernikahan telah diwajibkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia, praktik pernikahan yang tidak tercatat masih sering terjadi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kesempatan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan secara agama tetapi tidak memiliki akta nikah untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) ke pengadilan agama setempat. Situasi ini menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait dengan hak-hak administratif pasangan. Salah satu contohnya adalah kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk, di mana seorang istri kedua dari pensiunan PNS mengalami kesulitan dalam mencairkan uang duka dan pensiun janda karena pernikahannya tidak terdaftar.

Untuk memenuhi persyaratan administratif PT. TASPEN, mengajukan permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini penting dilakukan mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang timbul akibat pernikahan tidak tercatat, khususnya dalam konteks pemenuhan hak-hak administratif pasca kematian pasangan. Pengesahan perkawinan melalui isbat nikah menjadi solusi hukum yang sering ditempuh oleh pasangan yang pernikahannya tidak tercatat untuk mendapatkan pengakuan hukum. Namun, proses dan pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan administratif seperti pencairan dana pensiun dan uang duka, masih memerlukan kajian mendalam untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang isbat nikah dan pernikahan tidak tercatat, namun dengan fokus yang berbeda. (Imam Rofiqi, et.al, 2020) penelitian tersebut mengkaji kasus di Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 1197/Pdt.P/2013/PA.Jr, yang pada dasarnya mengulas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh seorang istri untuk mengesahkan perkawinannya secara hukum negara setelah suaminya meninggal dunia. (Hijawati & Sardana, 2023) mengkaji konsep isbat nikah sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menyatakan sahnya pernikahan dan memperoleh kekuatan hukum. mengkaji isbat nikah dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya (Khotimah & Hakim, 2024) menyoroti pentingnya pencatatan pernikahan sebagai dasar kepastian hukum dalam administrasi keluarga dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dalam konteks administratif, pencatatan pernikahan dianggap sebagai bukti sah yang diakui negara dan memiliki kekuatan hukum dalam menentukan status seseorang, termasuk status janda atau istri sah. (Nurhidayah, 2017) menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah umumnya diajukan karena alasan seperti pengurusan akta kelahiran anak, pendaftaran haji. Penelitian ini menekankan bahwa hakim mempertimbangkan unsur masalah dalam memutus perkara, terutama ketika terdapat kebutuhan administratif yang mendesak, meskipun perkawinan dilakukan secara di bawah tangan dan tidak dicatatkan secara resmi. Sementara itu, (Khairunnisa, Subekti, & Jannah, 2022) membahas penetapan isbat nikah contentious yang salah satu pihaknya meninggal dunia dalam putusan hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Majelis hakim menerima kesaksian de auditu, yaitu keterangan saksi yang tidak menyaksikan langsung akad nikah namun mengetahui kehidupan rumah tangga para pihak. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya berpegang pada hukum formil, tetapi juga menggunakan asas kemaslahatan serta prinsip keadilan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat.

Beberapa penelitian telah membahas tentang isbat nikah dan pernikahan tidak tercatat, namun dengan fokus yang berbeda. Meskipun demikian, terdapat perbedaan penelitian yang belum dibahas secara spesifik, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan untuk memenuhi persyaratan administratif pencairan uang duka dan pensiun janda, khususnya dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Penelitian ini penting dilakukan karena masalah pernikahan tidak tercatat banyak terjadi di masyarakat. Kasus-kasus serupa kemungkinan akan terus bertambah karena masih tingginya angka pernikahan tidak tercatat di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang isbat nikah dan pengaruhnya terhadap hak-hak administratif pasangan, terutama setelah salah satu meninggal, sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik di masa depan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang nantinya akan diproses dan dianalisis guna memperoleh kesimpulan (Sahir, 2021). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan beberapa langkah yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis kaidah, norma atau aturan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas. Studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan suatu pendekatan yang melibatkan proses pengumpulan data serta informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai dokumen tertulis (Sari, 2020).

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, di mana berusaha memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan data yang telah

diperoleh (Muhaimin, 2020). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data yang sudah ada yang telah dikumpulkan oleh Lembaga organisasi atau penyidik sebelumnya (Nilawati & Fati, 2023) seperti dari Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan lewat studi kepustakaan dan dokumentasi. Maka, bahan hukum tersebut dibagi menjadi dua jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen negara resmi lainnya. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya tulis lainnya yang relevan.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk**

Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang menanganikan perkara-perkara yang melibatkan masyarakat beragama Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama adalah memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama yang terjadi antara sesama warga negara Indonesia yang beragama Islam, mencakup bidang-bidang seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah, serta persoalan lain yang diatur dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 (Ridwan & Winning Son Ashari, 2023).

Dalam konteks pengesahan perkawinan atau itsbat nikah, permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan penetapan hukum atas suatu pernikahan yang telah dilakukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang telah dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri, maka permohonan tersebut bersifat sukarela dan hasilnya berupa penetapan. Jika penetapan tersebut menolak permohonan, baik suami maupun istri, atau keduanya, dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, permohonan isbat nikah diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri, maka permohonan itu bersifat sengketa, dengan pihak yang tidak mengajukan permohonan dianggap sebagai pihak termohon. Hasil dari proses ini adalah putusan, yang dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Dalam perkara ini merupakan permohonan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah yang diajukan oleh K binti Z (62 tahun) terhadap pernikahannya dengan S bin M (almarhum) yang dilaksanakan pada 5 Januari 2020 di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Bandar Lampung. Pada tanggal 8 April 2023, Pemohon K binti Z yang berusia 62 tahun mengajukan permohonan itsbat nikah yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk pada tanggal 11 April 2023. Permohonan ini diajukan terhadap tiga orang Termohon yaitu PI binti S (48 tahun), BAW bin S (46 tahun), dan RP binti S (38 tahun) yang merupakan anak-anak kandung dari almarhum S bin M. Pemohon K menyatakan bahwa ia telah menikah dengan S bin M pada tanggal 5 Januari 2020 secara Islam di rumah S di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Bandar Lampung.

Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah M bin Z (adik kandung Pemohon), disaksikan oleh R bin M dan M bin Z, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Saat menikah, status Ibu K adalah perawan, sedangkan S bin M berstatus duda cerai mati. Antara Ibu K dan S bin M tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan menurut hukum Islam. Setelah menikah, mereka tinggal di Perum xxxxx Blok xx No. xx RT. xx LK. x, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Bandar Lampung. Selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat dan keduanya tetap beragama Islam. Pernikahan mereka tidak dicatatkan karena saat itu S bin M dalam keadaan sakit-sakitan. Dari pernikahan ini Pemohon dan almarhum S bin M belum dikaruniai anak.

S bin M meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor: 473.4/02/VI.113/1/2023 tertanggal 24 Januari 2023. S bin M adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga setelah meninggal, ahli warisnya berhak menerima uang santunan duka dan hak-hak lainnya dari PT. TASPEN. Karena Pemohon tidak memiliki bukti sah pernikahan, ia membutuhkan bukti untuk mengurus hak-hak tersebut. Kedua orang tua S bin M sudah meninggal dunia, dan ahli waris lainnya adalah para Termohon sebagai anak kandung. Dalam persidangan, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya tidak keberatan terhadap permohonan Ibu K untuk pengesahan itsbat nikah dengan Almarhum S bin M. Untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan lima bukti surat, yaitu: Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Almarhum S dan Pemohon, Fotokopi Surat Nikah Almarhum S dengan Almarhumah istri pertama, Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Almarhum S, dan Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Almarhumah Y (istri pertama).

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi. Saksi pertama, I binti M (57 tahun), adik ipar Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon adalah istri Almarhum S bin M, dan para Termohon adalah anak-anak Almarhum S dengan istri terdahulu, Pemohon dan Almarhum S menikah pada tahun 2020 di Kecamatan xxxxx, pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali adik kandung Pemohon (M bin Z), saksi nikah adalah R bin M dan M bin Z, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, tidak ada halangan syar'i dalam pernikahan tersebut, dan Almarhum S meninggal pada 18 Januari 2023 karena sakit. Saksi kedua, AA binti M (56 tahun), juga adik ipar Pemohon, memberikan keterangan serupa.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi, suami Pemohon (Almarhum S bin M) telah meninggal pada 18 Januari 2023 dan istri pertamanya (Almarhumah Y) telah meninggal pada 16 Juni 2016. Pasal 7 ayat (4) KHI menyatakan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Apabila suami istri masih hidup maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan, sedangkan bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan. Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI, mencakup beberapa alasan yang sah untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama:

- a) Perkawinan yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan masalah perceraian;
- b) Hilangnya dokumen akta nikah;
- c) Adanya perselisihan mengenai keabsahan salah satu syarat perkawinan;
- d) Perkawinan yang dilaksanakan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
- e) Perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Sanusi, 2016)

Dari bunyi pasal tersebut, Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dalam hal ini, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Permohonan pengesahan isbat nikah diajukan untuk keperluan melengkapi syarat pencairan uang duka dan pensiun janda dari PT. TASPEN serta keperluan administrasi lainnya. Berdasarkan keterangan para saksi, pernikahan Pemohon dengan Almarhum S telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Hakim akan menerbitkan perintah Isbat Nikah dan hasil perkawinan, isbat permohonan harus disetujui hasil keputusan dibacakan di persidangan, dan tidak ditolak secara hukum negara, (Hijrawati, Alwi, & Ilyas, 2022). Selanjutnya, isbat nikah dapat dikabulkan selama perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya selama perkawinan telah sah menurut hukum Islam dan tidak ada halangan hukum menurut peraturan perundang-undangan, maka pengadilan agama berhak untuk menetapkan keabsahannya.

Majelis Hakim juga mengutip dalil syar'i dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang menyatakan bahwa dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”. Dalam ayat (4) “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA/Kec”. Kemudian dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

Hal ini memperkuat dasar hukum untuk memproses pencatatan perkawinan melalui isbat nikah, terutama jika ingin digunakan sebagai syarat administratif resmi, seperti dalam kasus pencairan uang duka dan pensiun janda dari PT. TASPEN. Akhirnya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan sah pernikahan antara K binti Z dengan S bin M yang dilaksanakan pada 5 Januari 2020 di Kecamatan xxxxx, Kota Bandar Lampung. Majelis juga memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung untuk dicatat guna memperoleh akta nikah sebagai bukti hukum yang sah. (Putusan, 2023)

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk ini memberikan perlindungan hukum bagi Pemohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagai istri sah dari almarhum S bin M, khususnya terkait dengan hak-hak dari PT TASPEN. Ini merupakan penerapan asas keadilan dan manfaat hukum bagi Pemohon. Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam tetapi juga memperhatikan aspek pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hal yang menarik dalam kasus ini adalah tidak adanya pertentangan antara Pemohon dengan para Termohon yang merupakan anak-anak dari perkawinan pertama S bin M. Para Termohon tidak keberatan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, yang menunjukkan adanya kesepahaman dan hubungan yang baik antar ahli waris. Pembuktian dalam perkara ini cukup kuat dengan adanya bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan. Majelis Hakim telah menerapkan asas pembuktian yang cermat dan memadai untuk menilai keabsahan perkawinan.

### **PT. TASPEN dalam Hukum Indonesia**

PT. Taspem (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun merupakan bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (Harahap & Daulya 2024). PT TASPEN (Persero) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah abdi negara di Indonesia, atas peran yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan program asuransi sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan laman resmi PT Taspem, sebagai penyelenggara Jaminan Sosial

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara menjalankan empat program utama yaitu: Program Tabungan Hari Tua (THT) yaitu program asuransi terdiri dari Asuransi Dwiguna, yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah Asuransi Kematian, Program Pensiun merupakan program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan jasa-jasa Pegawai Negeri dalam bekerja bertahun-tahun di dinas pemerintahan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu perlindungan atas resiko kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan tunjangan cacat. Kemudian, Jaminan Kematian (JKM) ) adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 mengenai Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai mengatur mengenai tunjangan kematian serta hak pensiun bagi janda/duda yang diberikan oleh PT TASPEN “Bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas Pemerintah kepada pegawai negeri, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor 18 tahun 1961” (Republik Indonesia, 1969). Dalam program pensiun ini, penerima manfaat akan mendapatkan penghasilan bulanan sebagai wujud penghormatan atas kontribusi mereka selama bertugas. Dana untuk pembayaran pensiun ini sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Awalnya, pembiayaan dilakukan melalui sistem bagi hasil sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, namun kini sepenuhnya diambil dari APBN. (PT.TASPEN n.d.)

Berdasarkan laman resmi PT.Taspen, bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa bentuk santunan yang diberikan kepada ahli waris pensiunan yang telah wafat. Santunan tersebut meliputi uang duka wafat, asuransi kematian, pensiun terusan selama 4 bulan, hak pensiun janda/duda/yatim-piatu, tunjangan hari raya, pensiun ke-13. Sedangkan, untuk PNS yang masih aktif yang meninggal dunia manfaat yang diterima adalah uang duka wafat (UDW) yang diterima ahli waris pensiunan PNS dari Taspen adalah 3 kali gaji terakhir, biaya pemakaman sebesar Rp 7,5 juta, kemudian bantuan beasiswa sebesar Rp 15 juta untuk dua orang anak yang usianya dibawah maksimal 25 tahun ini tertuang dalam PP No.70 Tahun 2015 jo PP No. Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara. Uang duka ini nantinya akan diberikan kepada ahli waris pensiunan PNS yang meninggal dunia.

Besaran uang duka yang diberikan oleh PT Taspen dapat berbeda-beda, tergantung pada aturan dan kebijakan yang berlaku. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi jumlah santunan antara lain: lama masa kerja, pangkat atau golongan terakhir, serta ketentuan administratif lainnya.PT. TASPEN, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki tanggung jawab dalam mengelola asuransi dan jaminan sosial untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk mereka yang telah pensiun. Salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan adalah santunan ini yang bertujuan membantu meringankan beban finansial keluarga yang ditinggalkan oleh pensiunan, yang kehilangan sumber penghasilan utama.

Besaran santunan yang diterima berbeda-beda, tergantung pada kondisi keluarga dan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh pengajuan klaim uang duka wafat bagi penerima pensiun yang meninggal dunia dari PT TASPEN, ahli waris diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif. Di antaranya adalah:

1. Mengisi formulir permintaan biaya.
2. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) Pensiun.
3. Serta fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisir oleh Lurah, Kepala Desa, atau DUKCAPIL.
4. Pemohon juga harus menyerahkan fotokopi identitas diri seperti KTP atau SIM, satu lembar pas foto ukuran 3x4.

5. Fotokopi buku rekening.
6. Fotokopi Bintang Jasa bagi pensiunan TNI/POLRI (jika memang ada).

Selain dokumen utama tersebut, terdapat sejumlah ketentuan tambahan sesuai dengan status pemohon sebagai ahli waris:

1. Jika yang mengajukan adalah istri, maka harus melampirkan fotokopi surat nikah yang telah dilegalisir oleh Lurah atau Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Apabila pemohon adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun, maka perlu disertakan surat penunjukan wali dari pengadilan negeri atau pengadilan agama.
3. Untuk anak yang telah dewasa, diwajibkan menyertakan surat kuasa ahli waris.
4. Jika orang tua kandung yang mengajukan klaim, maka harus ada surat keterangan ahli waris dari lurah atau kepala desa.
5. Sedangkan bila tidak ada ahli waris lain, diperlukan surat keterangan yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang merawat dan mengurus pemakaman almarhum/almahum.

Sedangkan persyaratan untuk Pengajuan Pensiun Janda / Duda, dari Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP)
2. Surat Keputusan pensiun Janda/ duda
3. Lembar asli SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) dari PEMDA
4. Fotokopi identitas diri (KTP) pemohon
5. Fotokopi buku rekening pemohon
6. Fotokopi NPWP
7. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah (SKS) bagi yang memiliki anak berusia diatas 21 s/d 25 tahun. (Care n.d.)

Semua persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa santunan benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak, serta mempermudah proses administrasi dalam pengajuan klaim. Pengajuan klaim dapat dilakukan melalui mitra layanan Taspen atau bank yang bekerja sama dengan Taspen. Setelah formulir dan dokumen klaim diterima, Taspen akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan pemberitahuan keputusan klaim melalui SMS, telepon, atau email. Jika klaim diterima, pembayaran akan ditransaksikan melalui rekening aktif milik penerima manfaat. (Hari ini, 2023)

Dalam hal ini, status hukum pernikahan menjadi sangat penting. Jika suatu pernikahan tidak tercatat secara resmi, istri akan kesulitan untuk membuktikan keabsahan hubungan perkawinan, yang dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak administratif, seperti uang duka dan pensiun janda. Oleh karena itu, peran PT. Taspen dalam memberikan hak-hak kepada pensiunan janda PNS sangat tergantung pada keabsahan dan bukti administrasi pernikahan. Di sisi lain, pengadilan agama memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak hukum istri atau janda yang mengalami kendala administratif akibat pernikahan yang tidak tercatat, seperti yang terlihat dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk, dapat disimpulkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh seorang janda pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum untuk memperoleh hak atas pencairan uang duka dan pensiun janda dari PT. TASPEN. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun perkawinan para pihak tidak tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Selain itu, permohonan isbat nikah diperbolehkan secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa

pengesahan pernikahan dapat diajukan ke Pengadilan Agama jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, termasuk untuk keperluan administratif seperti pencairan dana pensiun. Dalam hal ini, isbat nikah juga menjadi prasyarat pencatatan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan jika akta nikah tidak tersedia. Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai penetapan isbat nikah, dikarenakan tidak ditemukan ayat yang secara jelas membahas isbat nikah, akan tetapi dapat digambarkan dalam QS Al-Baqarah ayat 282.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang rentan secara sosial, seperti janda pensiunan, dengan memperhatikan keterangan saksi yang meyakinkan serta tidak adanya keberatan dari ahli waris lain. Putusan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum yang berdampak langsung terhadap pengakuan hak setiap pasangan yang telah menikah. Dengan demikian, peran Pengadilan Agama sangat penting dalam memberikan solusi hukum melalui isbat nikah bagi pasangan yang pernikahannya sah menurut agama namun belum tercatat secara negara. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan kemudahan terhadap hak-hak administratif, khususnya bagi perempuan sebagai istri atau janda. Selain sebagai syarat administratif, pencatatan perkawinan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Disamping itu, dengan adanya pencatatan perkawinan juga, pasangan suami istri akan lebih mudah mengurus berbagai dokumen penting lainnya, seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, dan kepentingan resmi lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat serta kemudahan dalam proses administrasi pencatatan perkawinan, agar hak-hak sipil pasangan dapat terlindungi secara utuh.

#### DAFTAR RUJUKAN

- BPK RI. 1974. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN."
- Care, Taspen. n.d. "Formulir." Retrieved (<https://tcare.taspen.co.id/index.php/tcare/formulir>).
- Harahap, Nonita Fitriani, and Ahmad Riadi Daulay. 2024. "Proses Pengajuan Layanan Klaim Peserta Melalui Teknologi Kantor Cabang TASPEN Medan." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Special Issue Vol. 7 No. 4)*:15307-15312. doi: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36486>.
- Hari ini, Berita. 2023. "Uang Duka Taspen: Besaran Dan Cara Klaimnya." Kumparan. Retrieved (<https://kumparan.com/berita-hari-ini/uang-duka-taspen-besaran-dan-cara-klaimnya-21i4Mbp2wvX/full>).
- Imam Rofiqi, S.H., M. Kn., S. H. Ikarini Dani Widiyanti, and S. H. Nuzulia Kumalasari. 2020. "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH OLEH ISTRI YANG SUAMINYA TELAH MENINGGAL DUNIA." *JURNAL JENDELA HUKUM* Vol 7 No 2. doi: <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1068>.
- Khairani, Rita, and Royan Bawono. 2022. "Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4(2):67-82. doi: 10.32505/lentera.v4i2.3960.
- PT.TASPEN. n.d. "Program Pensiun." Retrieved (<https://www.taspen.co.id/produk-layanan/produk-taspen/pensiun>).
- Sanusi, Ahmad. 2016. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16(1):113-22. doi: 10.15408/ajis.v16i1.2901.

- Asrori, A. (2017). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807–826.
- Dwi Atmoko, S. H., Baihaki, M. H. A., & SHI, M. H. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hijawati, H., & Sardana, L. (2023). ISBAT NIKAH SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *Solusi*, 21, 102–110. <https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.810>
- Hijrawati, Alwi, Z., & Ilyas, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A. *Qadauna*, 3(2), 353–377.
- Hikmatullah, H. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*.
- Khairunnisa, Pak., Subekti, A., & Jannah, S. (2022). PENETAPAN ISBAT NIKAH CONTENTIOUS YANG SALAH SATU PIHAKNYA MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG PUTUSAN HAKIM NOMOR 5457/Pdt.G/2021. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4.
- Khotimah, K., & Hakim, D. A. (2024). Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(2), 202–221.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Nasution, A. S. (2021). Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8432>
- Nilawati, N., & Fati, N. (2023). *Metodologi Penenlitian. POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH*.
- Nurhidayah. (2017). Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1.B. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, III(2), 129–153.
- Putusan, D. M. A. R. I. (2023). 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk, Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor Tergugat, Tanggal 3 Mei 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaede99266504c009774313631303530.html>
- Republik Indonesia. (1969). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda*. Jakarta, 1969(20), 1–33.
- Ridwan, M., & Winning Son Ashari. (2023). Isbat Nikah Pasangan Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru no. 0067/Pdt.P/2013/PA.Pbr). *Rayah Al-Islam*, 7(3), 778–789. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.748>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia. Sari, R., Fadli, M., &
- Sari, M. (2020). *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X ( Online ), 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. 41–53.

---

**Copyright Holder :**

© Ainunisya Maharani, et al., (2025)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

